



**KEPALA DESA BANYUKEMBAR  
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN DESA BANYUKEMBAR  
NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BANYUKEMBAR  
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BANYUKEMBAR,**

**Menimbang :** a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banyukembar Tahun 2026;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara kerja Sama Desa di Bidang Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 611);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negar Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1447);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, PEndataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
26. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah

- Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
27. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
  28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6

- Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12);
  34. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
  35. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
  36. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
  37. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
  38. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
  39. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2019 Nomor 3);
  40. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banyukembar Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Banyukembar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banyukembar Tahun 2019-2026 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2024 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUKEMBAR  
dan  
KEPALA DESA BANYUKEMBAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BANYUKEMBAR NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BANYUKEMBAR TAHUN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Desa adalah Desa Banyukembar.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

### Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Banyukembar Tahun 2026 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa Banyukembar kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Banyukembar Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2026.

**BAB II**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyukembar.

Ditetapkan di      Banyukembar  
pada tanggal      30 September 2025  
KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

Ttd cap

MUSLIHATUN

Diundangkan di      Banyukembar  
pada tanggal      30 September 2025  
SEKRETARIS DESA BANYUKEMBAR,

Ttd cap

ANDI MUSIN  
LEMBARAN DESA BANYUKEMBAR TAHUN 2025 NOMOR 4

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

**TAHUN 2026**

**DESA : PEMERINTAH DESA BANYUKEMBAR**

**KECAMATAN : KECAMATAN WATUMALANG**

**KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN WONOSOBO**

**PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH**

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>											
	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Banyukembar	12 Orang/B	Kepala Desa	12 Bulan	58.200.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Banyukembar	108 Orang/B	Perangkat Desa	12 Bulan	285.000.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Banyukembar	11 Orang/P	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Bulan	21.160.476,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	Desa Banyukembar	1 Paket	Pemerintah Desa	12 Bulan	42.675.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Banyukembar	84 Orang/B	BPD	12 Bulan	23.400.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	Desa Banyukembar	1 Paket	BPD	12 Bulan	2.100.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Banyukembar	540 Orang/B	RT/RW	12 Bulan	44.640.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Banyukembar	1 Paket	Pemerintah Desa	12 Bulan	20.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Banyukembar	52 Orang/P	BPD, RT/RW	12 Bulan	7.051.200,00	PBH	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Banyukembar	10 Orang/K	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Bulan	12.500.000,00	PBH	✓			Kasi Pemerintahan

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Kantor Desa Banyukembar	1 Paket	Warga Masyarakat	1 Bulan	10.000.000,00	PAD	✓			Kasi Pemerintahan
			Desa Banyukembar	1 Paket	Warga Masyarakat	1 Bulan	7.500.000,00	PBH	✓			Kasi Pemerintahan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Kantor Desa Banyukembar	1 Unit	Warga Masyarakat	1 Bulan	80.000.000,00	DDS	✓			Kaur Umum dan Perence
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Desa Banyukembar	1 Paket	Petugas Register Profil Desa	12 Bulan	5.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan dan I
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Banyukembar	12 Bulan	Admin DTKS	12 Bulan	3.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan dan I
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Banyukembar	5 Kali	Warga Masyarakat	12 Bulan	11.250.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Banyukembar	8 Kali	Warga Masyarakat	12 Bulan	11.250.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Banyukembar	1 Paket	Warga Masyarakat	1 Bulan	2.000.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Banyukembar	1 Kali	Kepala Desa dan BPD	2 Bulan	2.000.000,00	DLL	✓			Kasi Pemerintahan
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Banyukembar	1 Paket	Aplikasi Open SID	12 Bulan	17.500.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayah & BPD	Desa Banyukembar	1 Paket	Warga Masyarakat	3 Bulan	40.000.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
	Sub Bidang Pertanahan	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Banyukembar	1 Paket	Warga Masyarakat	2 Bulan	1.800.000,00	PBH	✓			Kasi Pemerintahan
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>							<b>708.026.676,00</b>					
02	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>											

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Banyukembar	39 Orang	Masyarakat Desa Banyukembar	12 Bulan	45.000.000,00	DDS	✓				Kasi Kesejahteraan dan I
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	TK dan PAUD	2 Unit	Warga Masyarakat	1 Bulan	15.000.000,00	DDS	✓				Kaur Umum dan Perenc
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Banyukembar	1 Paket	Warga Masyarakat	12 Bulan	20.000.000,00	DDS	✓				Kasi Kesejahteraan dan I
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Banyukembar	5 Orang	Siswa Miskin/Berprestasi	12 Bulan	5.000.000,00	DDS	✓				Kasi Kesejahteraan dan I
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Banyukembar	12 Bulan	Bidan Desa dan Kader	12 Bulan	6.000.000,00	DDS	✓				Kasi Kesejahteraan dan I
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Banyukembar	12 Bulan	Balita Dan Ibu Hamil Desa Banyukembar	12 Bulan	30.000.000,00	DDS	✓				Kasi Kesejahteraan dan I
	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Banyukembar	1 Paket	Masyarakat Desa Banyukembar	3 Bulan	3.000.000,00	DDS	✓				Kasi Kesejahteraan dan I
	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB(insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga,PI	Desa Banyukembar	12 Bulan	Sub PPKBD	12 Bulan	5.600.000,00	DDS	✓				Kasi Kesejahteraan dan I
	Pencegahan dan Penurunan Stunting	Desa Banyukembar	1 Paket	Balita dan Ibu Hamil	12 Bulan	20.000.000,00	DDS	✓				Kasi Kesejahteraan dan I
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Dusun Gumuruh	100 Meter	Warga Masyarakat	1 Bulan	5.000.000,00	DDS	✓				Kaur Umum dan Perenc
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Snten-Gumuruh dan Krangean	520 Meter	Masyarakat Desa	1 Bulan	400.000.000,00	PBP	✓				Kaur Umum dan Perenc
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	Snten, Pagergunung, Krangean	3 Paket	Warga Masyarakat	1 Bulan	75.000.000,00	DDS	✓				Kaur Umum dan Perenc
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	Dusun Gumuruh	500 Meter	Masyarakat Desa	1 Bulan	200.000.000,00	PBP	✓				Kaur Umum dan Perenc

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	Dusun Gumuruh	20 Meter	Warga Masyarakat	2 Bulan	200.000.000,00	DDS	✓				Kaur Umum dan Perencana
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Dk Sicowet	100 Meter	Warga Masyarakat	1 Bulan	25.000.000,00	DDS	✓				Kaur Umum dan Perencana
	Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	Krangean Wetan	1 Paket	Warga Masyarakat	1 Bulan	20.000.000,00	DDS	✓				Kaur Umum dan Perencana
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Banyukembar	3 Unit	Warga Miskin	2 Bulan	30.000.000,00	DDS	✓			Kaur Umum dan Perencana
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa Banyukembar	1 Paket	Warga Masyarakat Desa	12 Bulan	6.000.000,00	DDS	✓			Kaur Umum dan Perencana
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>							<b>1.110.600.000,00</b>					
03	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>											
	Sub Bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	Desa Banyukembar	33 Orang	Linmas Desa Banyukembar	12 Bulan	17.820.000,00	PBH	✓			Kaur Umum dan Perencana
		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Desa Banyukembar	1 Unit	Warga Masyarakat	1 Bulan	5.000.000,00	DDS	✓			Kaur Umum dan Perencana
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Dukuh Kemiri	1 Paket	Kelompok Kesenian	1 Bulan	22.500.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Banyukembar	1 Paket	Warga Masyarakat	1 Bulan	3.000.000,00	PBH	✓			Kaur Umum dan Perencana
		Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo	Wonosobo	1 Paket	Pemerintah Desa	1 Bulan	2.000.000,00	PBH	✓			Kaur Umum dan Perencana
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	Desa Banyukembar	1 Paket	Pemuda Desa	1 Bulan	8.000.000,00	ADD	✓			Kasi Kesejahteraan dan I
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Banyukembar	5 Orang	LPMD	12 Bulan	1.750.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan PKK	Desa Banyukembar	1 Paket	Kader PKK	12 Bulan	17.500.000,00	ADD	✓			Kasi Kesejahteraan dan I
JUMLAH PER BIDANG							77.570.000,00					
04	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Dusun Jlubang	1 Unit	Warga Masyarakat	1 Bulan	50.000.000,00	DDS	✓			Kaur Umum dan Perencana
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Banyukembar	1 Kali	Kelompok Perempuan	1 Bulan	2.500.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan dan I
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Banyukembar	50 Orang	Remaja Desa	1 Bulan	3.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan dan I
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan/Penguatan Kapasitas Masyarakat/Kelompok UMKM	Desa Banyukembar	1 Kali	UMKM	1 Bulan	2.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan dan I
JUMLAH PER BIDANG							57.500.000,00					
05	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</b>											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Desa Banyukembar	1 Paket	Warga Masyarakat	12 Bulan	1.500.000,00	DDS	✓			Kaur Umum dan Perencana
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Banyukembar	1 Paket	Masyarakat Desa	12 Bulan	1.000.000,00	DDS	✓			Kaur Umum dan Perencana
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Banyukembar	66 KK	Rumah Tangga Miskin	12 Bulan	18.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan dan I
JUMLAH PER BIDANG							20.500.000,00					

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH TOTAL							1.974.196.676,00					
												Kepala Desa
												MUSLIHATUN, S.Sos.